



**Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Islam Nomor 2401 Tahun 2016
Tentang Perubahan Keputusan Direktur
Jenderal Pendidikan Islam
Nomor 1385 Tahun 2014
tentang Juknis Pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat**

**Kementerian Agama RI
2016**



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2401 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1385 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN
MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengaturan pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, perlu mengubah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepegawaian	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris
			

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepegawaian	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris
			

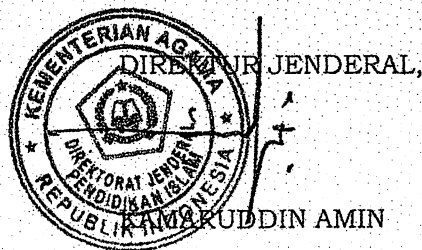
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 1385 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.
- KESATU : Pemberian izin operasional pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.
- KEDUA : Beberapa Format Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 April 2016



Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepegawaian	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris
			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2401 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 1385 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENDIRIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH
MASYARAKAT.

Format PM-15 SK Penetapan Pemberian Izin Pendirian Madrasah



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI
NOMOR
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH.....*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar
nasional pendidikan;
b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif,
teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi..... tentang Pemberian Izin Operasional
Pendirian Madrasah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepegawaian	Direktur Pendidikan Madrassah	Sekretaris

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepegawaian	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris
			

Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI..... TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada
madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : [Pilih sesuai jenjang] [Bagi RA, MTs, MA, dan MAK] Setelah jangka
waktu 4 (empat) tahun [Bagi MI] Setelah jangka waktu 7 (tujuh)
tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b
mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak
mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI.....,

.....

Keterangan:

*): Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, Format SK dapat disesuaikan
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepegawaian	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris
			

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI.....
 NOMOR
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	
2	Nomor Statistik Madrasah	
3	Alamat Madrasah	Jalan..... Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... Provinsi.....
4	Nama Organisasi Penyelenggara	
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	

KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI.....,

.....

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepegawaian	Direktur Pendidikan Madrakah	Sekretaris
		1	



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI.....**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor:

Diberikan kepada:

Nama Madrasah :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Penyelenggara Madrasah :
Akte Notaris Penyelenggara :
Pengesahan Akte Notaris :
Berdiri sejak :

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

.....
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI.....,
.....

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepegawaian	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris
			

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI.....
NOMOR
-TENTANG
PENUTUPAN MADRASAH.....*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI.....,

- Menimbang : a. *[bagi madrasah yang ditutup karena alasan perkembangan madrasah kurang memuaskan]* bahwa hasil evaluasi perkembangan madrasah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah pemberian izin operasional menunjukkan bahwa Madrasah..... dinilai kurang mempunyai perkembangan dan prospek yang memuaskan;
- b. *[bagi madrasah yang ditutup karena alasan melakukan pelanggaran/penyimpangan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan]* bahwa hasil penyelidikan dan rekomendasi dari Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa Madrasah telah terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tentang Penutupan Madrasah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Orjala dan Kepegawaian	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris
			

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI..... TENTANG PENUTUPAN MADRASAH**

KESATU : Mencabut izin operasional pendirian satuan pendidikan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada madrasah

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepegawaian	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris
			

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ijazah dan dokumen-dokumen terkait yang dikeluarkan oleh dan mengatasnamakan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan dinyatakan tidak sah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI.....,

Keterangan:

*) : Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, Format SK dapat disesuaikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepegawaian	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris
			

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI.....
 NOMOR
 TENTANG
 PENUTUPAN MADRASAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DICABUT IZIN OPERASIONALNYA

1	Nama Madrasah	
2	Nomor Statistik Madrasah	
3	Alamat Madrasah	Jalan..... Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... Provinsi.....
4	Nama Organisasi Penyelenggara	
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	

KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI.....,

.....

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepegawaian	Direktur Pendidikan Madrasah	Sekretaris
			